

PERTANGGUNGJAWABAN APBD - TAHUN 2017

2018

PERDA KOTA MAGELANG NO 7, LD 2018/NO. 7 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-10

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO. 7 TAHUN 2018 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Ketentuan Pasal 1; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan, Ketentuan Pasal 2; Laporan Realisasi Anggaran, Ketentuan Pasal 3; Uraian Laporan Realisasi Anggaran, Ketentuan Pasal 4; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Ketentuan Pasal 5; Neraca, Ketentuan Pasal 6; Laporan Operasional, Ketentuan Pasal 7; Laporan Perubahan Ekuitas, Ketentuan Pasal 8; Laporan Arus Kas, Ketentuan Pasal 9; Catatan Atas Laporan Keuangan, Ketentuan Pasal 10; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Ketentuan Pasal 11; Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, Ketentuan Pasal 12; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 27 Agustus 2018
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada 27 Agustus 2018 Nomor 7. (Lembaran Daerah No.7 Noreg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 7/2018)